

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan referensi bagi penulis serta untuk menjaga keotentikan penelitian ini maka penulis akan mengemukakan beberapa literatur karya ilmiah yang ada antara lain:

1. *Efektivitas Pembiayaan UMKM Akad Musyarakah pada Nasabah Baitul Maal wat Tamwil Beringharjo Cabang Malioboro Yogyakarta* oleh Agus Purnomo (2014). Penelitian ini merupakan penelitian inferensial. Objek penelitian adalah populasi penelitian. Populasi penelitian adalah pelaku UMKM yang menjadi nasabah pembiayaan *musyarakah* BMT Beringharjo cabang Malioboro Yogyakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan wawancara, sedangkan analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran pembiayaan berdasarkan tanggapan responden termasuk efektif dan kategori cukup dan tinggi. Efektivitas ini diukur dengan membandingkan rerata hitung tanggapan responden dengan tabel kecenderungan tanggapan responden. Selain itu, pengaruh komponen pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan setelah pembiayaan diukur dengan menggunakan model regresi linier berganda. Pendapatan usaha sebelum pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan

setelah pembiayaan. Sedangkan besar pembiayaan, pokok angsuran, dan nisbah bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan setelah pembiayaan. pokok angsuran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peningkatan setelah pembiayaan. adapun pendapatan sebelum pembiayaan, besar pembiayaan, dan pokok angsuran memiliki hubungan yang positif terhadap peningkatan pendapatan setelah pembiayaan nasabah. Sedangkan nisbah bagi hasil memiliki hubungan negatif terhadap peningkatan pendapatan setelah pembiayaan nasabah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan pembiayaan musyarakah BMT Beringharjo dapat dikatakan efektif karena telah memenuhi efektivitas penyaluran pembiayaan dan terdapat pengaruh yang positif bagi peningkatan pendapatan nasabah setelah pembiayaan.

2. *Pengaruh Pembiayaan Tanggung Renteng dan Pendampingan Terhadap Pengembangan Usaha Anggota LKM KUBE Sejahtera 10 Bimomartani, Ngemplak, Sleman* oleh Riska Dwi Syam Angraini (2012). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini adalah pembiayaan tanggung renteng, pendampingan, dan pengembangan usaha. Jumlah sampel sebanyak 44 orang dengan mengambil sampel 10 persen dari setiap KUBE. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *propotionate random sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisa yang digunakan adalah regresi ganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan tanggung renteng berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan usaha anggota yang ditunjukkan nilai koefisien regresi 0.501 dan nilai t hitung 2.956 lebih besar dari t tabel 1.684, Pendampingan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan usaha anggota ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi 0.411 dan nilai t hitung 3.503 lebih besar dari t tabel 1.684 dan secara simultan ada pengaruh positif dan signifikan pembiayaan tanggung renteng dan pendampingan terhadap pengembangan usaha anggota, ditunjukkan dengan nilai F hitung 18.342 lebih besar dari F tabel 2.320. Variabel pendampingan memiliki pengaruh paling dominan terhadap pengembangan usaha anggota yaitu 26.40 persen. Sumbangan efektif pembiayaan tanggung renteng dan pendampingan sebesar 47.22 persen terhadap pengembangan usaha anggota, sedangkan 52.78 persen dijelaskan oleh faktor lain.

3. *Peran Perempuan dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Padang* oleh Febriani (2012). Penelitian ini dilakukan dengan metode survey. Teknik pengumpulan data primer dengan pengamatan dan diskusi, pengamatan langsung di lapangan dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka, UKM serta instansi terkait berupa publikasi, dokumen, laporan kegiatan. Teknik pengolahan data dilaksanakan dengan cara tabulasi dan analisis data dilakukan secara deskriptif reflektif. Hasil penelitian

usaha kecil dan menengah terbukti mampu dan tangguh dalam berbagai kondisi dibandingkan dengan usaha besar yang banyak bangrut/gulung tikar dalam menghadapi krisis. Dan wanita harus ikut berperan aktif ketika menghadapi kondisi tersebut karena banyak para suami yang di PHK akibat terjadinya krisis. Oleh karena itu pada usaha kecil wanita berperan sebagai pelaku usaha atau pemilik, sebagai manager ataupun tenaga kerja. Dalam kegiatan UKM, wanita dapat berperan sebagai anggota, pengurus, pengawas, manager, pembina ataupun pendamping usaha. Peran serta wanita dalam berbagai sektor sangat tinggi, namun sesuai dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki wanita seperti tekun, teliti, ulet, sabar, jujur, tangguh, rasa tanggung jawab tinggi, kemauan keras, semangat tinggi dan disiplin.

4. *Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendekatan Kelompok (Kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) oleh Joyokin Tampubolon dkk (2006).* Jumlah Sampel 224 orang diambil dari 2 pengurus dan 2 anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk wilayah Sumatra Utara, Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Keberhasilan Kube pada: Aspek Sosial: Kategori Sangat Rendah 0 persen, Kategori Rendah 4 persen, Kategori Cukup Berhasil 93,8 persen, Kategori Sangat Tinggi 2,2 persen. Aspek Ekonomi: Kategori Sangat Rendah 95,5 persen, Kategori Rendah 4,5 persen, Kategori Cukup Berhasil 0 persen,

Kategori Sangat Tinggi 0 persen. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada aspek ekonomi dimana rata-rata modal awal yang dimiliki KUBE hanya Rp. 6.170.000,00 (termasuk bantuan) setelah adanya pemberdayaan rata-rata modal akhir menjadi Rp. 18.138.360,00 atau naik 1,5 kali lipat. Rata-rata pendapatan responden Rp. 747.5522,00 dengan jumlah tanggungan rata-rata 3- orang. Sedangkan rata-rata pendapatan anggota yang diperoleh dari KUBE adalah 345.000,00.

5. *Analisis Efektivitas Pembiayaan UMK Pada Koperasi Syariah* oleh Indah. Hasil uji analisis jalur (*path analysis*) menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap besarnya pembiayaan adalah biaya administrasi dan tingkat pendidikan. Adanya hubungan kausal antara variabel menjelaskan bahwa biaya administrasi dan tingkat pendidikan berpengaruh secara langsung terhadap besarnya pembiayaan yang diajukan kepada Kospin Jasa Syariah Pekalongan. Semakin tinggi biaya administrasi dan semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin besar pula jumlah pembiayaan yang diajukan oleh anggota kepada kospin. Demikian juga sebaliknya.
6. *Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Jawa Timur* oleh Siti Nur Faidah dan Retno Mustika Dewi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data

yang digunakan adalah observasi partisipatif dengan mengikuti pertemuan tiga kelompok tanggung renteng di Kopwan SBW yaitu kelompok 576, 398, dan 498, wawancara mendalam dengan pengurus dan anggota Kopwan SBW, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem tanggung renteng di Kopwan SBW mengandung tiga unsur pokok yaitu adanya kelompok, adanya kewajiban, dan adanya peraturan yang mengikat. Penerapan sistem tanggung renteng di Kopwan SBW dapat mewujudkan partisipasi aktif anggota dalam bidang permodalan, bidang organisasi, dan bidang pemanfaatan jasa usaha koperasi. Terwujudnya partisipasi aktif anggota berdampak pada perkembangan usaha yang ditunjukkan dengan meningkatnya omset usaha, terkendalinya aset, dan meningkatnya SHU Kopwan SBW.

7. *Makna Sistem Tanggung Renteng Bagi Terjadinya Perubahan Perilaku Ekonomi Anggota Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil (KPPK) di Koperasi Wanita Serba Usaha "Setia Budi Wanita" Jawa Timur* oleh Sjahandari Cria. Pendekatan penelitian dilaksanakan secara kualitatif, dengan menggali secara lebih dalam mengenai makna sistem tanggung renteng yang selama ini berhasil mengadakan perubahan sikap dan perilaku ekonomi bagi sebagian besar anggota. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perilaku ekonomi anggota KPPK yang terdiri dari perilaku ekonomi di bidang: produksi, distribusi, konsumsi, investasi, menabung dan simpan pinjam bila

dikaitkan dengan enam tata nilai dasar sistem tanggung renteng yang terdiri dari kebersamaan, keterbukaan, musyawarah, percaya, disiplin, dan tanggung jawab akan memberikan makna bagi perubahan perilaku ekonomi dalam hal menambah pengetahuan dan keterampilan serta merubah sikap dan kebiasaan menjadi lebih berkualitas. Sedangkan implikasi penelitian memberikan makna sistem tanggung renteng yang diperoleh melalui kegiatan kelompok, serta memberikan makna sistem tanggung renteng dalam transformasi kelembagaan dan transformasi ekonomi. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan bisa direkomendasikan bagi (1) koperasi setia budi wanita, (2) kelompok-kelompok yang ada dimasyarakat seperti kelompok petani, nelayan, pelestari alam, PKK dan lainnya (3) Pemerintah juga diperlukan.

Untuk memudahkan dalam membaca penelitian terdahulu yang sudah diuraikan diatas maka peneliti merangkum dalam sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian yang Relevan

No.	Peneliti	Judul	Hasil
1.	Agus Purnomo (2014)	Efektivitas Pembiayaan UMKM Akad Musyarakah pada Nasabah Baitul Maal wat Tamwil Beringharjo Cabang Malioboro Yogyakarta	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran pembiayaan berdasarkan tanggapan responden termasuk efektif dan kategori cukup dan tinggi. Efektivitas ini diukur dengan membandingkan rerata hitung tanggapan responden dengan tabel kecenderungan tanggapan responden. Selain itu, pengaruh komponen pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan setelah pembiayaan diukur dengan menggunakan model regresi linier berganda. Pendapatan usaha sebelum pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan setelah pembiayaan. Sedangkan besar pembiayaan, pokok angsuran, dan nisbah bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan setelah pembiayaan. pokok angsuran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap peningkatan setelah pembiayaan. adapun pendapatan sebelum pembiayaan, besar pembiayaan, dan pokok angsuran memiliki hubungan yang positif terhadap peningkatan pendapatan setelah pembiayaan nasabah. Sedangkan nisbah bagi hasil memiliki hubungan negatif terhadap peningkatan pendapatan setelah pembiayaan nasabah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan pembiayaan musyarakah BMT Beringharjo dapat dikatakan efektif karena telah memenuhi efektivitas penyaluran pembiayaan dan terdapat pengaruh yang positif bagi peningkatan pendapatan nasabah setelah pembiayaan.</p>

2.	Riska Dwi Syam Angraini. (2012)	“Pengaruh Pembiayaan Tanggung Renteng dan Pendampingan Terhadap Pengembangan Usaha Anggota LKM KUBE Sejahtera 10 Bimomartani, Ngemplak, Sleman”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan tanggung renteng berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan usaha anggota. Pendampingan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan usaha anggota dan secara simultan ada pengaruh positif dan signifikan pembiayaan tanggung renteng dan pendampingan terhadap pengembangan usaha anggota. Variabel pendampingan memiliki pengaruh paling dominan terhadap pengembangan usaha anggota. Sumbangan efektif pembiayaan tanggung renteng dan pendampingan sebesar 47.22 persen terhadap pengembangan usaha anggota, sedangkan 52.78 persen dijelaskan oleh faktor lain.
3.	Febriani (2012)	“Peran Perempuan dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kota Padang”	Hasil penelitian Usaha kecil dan Menengah terbukti mampu dan tangguh dalam berbagai kondisi dibandingkan dengan usaha besar yang banyak bangrut/gulung tikar dalam menghadapi krisis. Dan wanita harus ikut berperan aktif ketika menghadapi kondisi tersebut karena banyak para suami yang di PHK akibat terjadinya krisis. Oleh karena itu pada usaha kecil wanita berperan sebagai pelaku usaha atau pemilik, sebagai manager ataupun tenaga kerja. Dalam kegiatan UKM, wanita dapat berperan sebagai anggota, pengurus, pengawas, manager, pembina ataupun pendamping usaha. Peran serta wanita dalam berbagai sektor sangat tinggi, namun sesuai dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki wanita seperti tekun, teliti, ulet, sabar, jujur, tangguh, rasa tanggung jawab tinggi, kemauan keras, semangat tinggi dan disiplin.

4.	Indah	“Analisis Efektivitas Pembiayaan UMK Pada Koperasi Syariah”	Hasil uji analisis jalur (<i>path analysis</i>) menunjukan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap besarnya pembiayaan adalah biaya administrasi dan tingkat pendidikan. Adanya hubungan kausal anatara variabel menjelaskan bahwa biaya administrasi dan tingkat pendidikan berpengaruh secara langsung terhadap besarnya pembiayaan yang diajukan kepada Kospin Jasa Syariah Pekalongan. Semakin tinggi biaya administrasi dan semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin besar pula jumlah pembiayaan yang diajukan oleh anggota kepada kospin. Demikian juga sebaliknya.
5.	Joyokin Tampubolon dkk. (2006)	“Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendekatan Kelompok (Kasus Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)”	Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada aspek ekonomi dimana rata-rata modal awal yang dimiliki KUBE hanya Rp. 6.170.000,00 (termasuk bantuan) setelah adanya pemberdayaan rata-rata modal akhir menjadi Rp. 18.138.360,00 atau naik 1,5 kali lipat. Rata-rata pendapatan responden Rp. 747.5522,00 dengan jumlah tanggungan rata-rata 3- orang. Sedangkan rata-rata pendapatan anggota yang diperoleh dari KUBE adalah 345.000,00.
6.	Siti Nur Faidah dan Retno Mustika Dewi	“Penerapan Sistem Tanggung Renteng Sebagai Upaya Mewujudkan Partisipasi Aktif Anggota dan Perkembangan Usaha di Koperasi Wanita Setia Bhakti	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem tanggung renteng di Kopwan SBW mengandung tiga unsur pokok yaitu adanya kelompok, adanya kewajiban, dan adanya peraturan yang mengikat. Penerapan sistem tanggung renteng di Kopwan SBW dapat mewujudkan partisipasi aktif anggota dalam bidang permodalan, bidang organisasi, dan bidang pemanfaatan jasa usaha koperasi. Terwujudnya partisipasi aktif anggota berdampak pada perkembangan usaha yang ditunjukkan dengan meningkatnya omset usaha, terkendalinya aset, dan meningkatnya

7.	Sjahandari Criana	Wanita Jawa Timur” Makna Sistem Tanggung Renteng Bagi Terjadinya Perubahan Perilaku Ekonomi Anggota Kelompok Pengusaha Pedagang Kecil (KPPK) di Koperasi Wanita Serba Usaha “Setia Budi Wanita” Jawa Timur	SHU Kopwan SBW. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perilaku ekonomi anggota KPPK yang terdiri dari perilaku ekonomi di bidang: produksi, distribusi, konsumsi, investasi, menabung dan simpan pinjam bila dikaitkan dengan enam tata nilai dasar sistem tanggung renteng yang terdiri dari kebersamaan, keterbukaan, musyawarah, percaya, disiplin, dan tanggung jawab akan memberikan makna bagi perubahan perilaku ekonomi dalam hal menambah pengetahuan dan keterampilan serta merubah sikap dan kebiasaan menjadi lebih berkualitas. Sedangkan implikasi penelitian memberikan makna sistem tanggung renteng yang diperoleh melalui kegiatan kelompok, serta memberikan makna sistem tanggung renteng dalam transformasi kelembagaan dan transformasi ekonomi.
----	-------------------	--	---

Beberapa penelitian yang ada membahas tentang pembiayaan UMKM. Adapun perbedaan-perbedaan penelitian terdahulu dengan masalah yang dikaji dalam penelitian kali ini. Perbedaan *pertama*, penelitian ini membahas mengenai efektivitas pembiayaan dengan pola tanggung renteng melalui penilaian nasabah BMT KUBE Sejahtera Sleman, selain itu juga berusaha memperoleh data tentang pengaruh pembiayaan terhadap pendapatan usaha nasabah setelah pembiayaan. Perbedaan *kedua*, yaitu pada objek dan subjek penelitian, dimana subjek dan objek penelitian kali ini adalah pelaku usaha mikro perempuan di BMT KUBE Sejahtera Sleman.

B. Kerangka Teori

1. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan dari sesuatu hal dilakukan. Ada banyak pengertian dari kata efektivitas, banyak pendapat para ahli yang mengatakan bahwa sebuah efektivitas adalah pencapaian tujuan yang ingin segera dicapai, agar tujuan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan ataukah justru tidak berjalan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan.

Hasan Sadili dalam Agus (2014) menjelaskan bahwa efektivitas bermakna menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Secara ideal, efektivitas dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran yang agak pasti. Misalnya usaha X 60 persen efektif dalam pencapaian tujuan Y.

Efektivitas adalah suatu konsep untuk menentukan apakah perlu dilakukannya perubahan kebijakan secara signifikan terhadap bentuk, dan manajemen organisasi atau perusahaan atau tidak (Agus, 2014). Dalam hal ini efektivitas merupakan

pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kebijakan dikatakan efektif apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dapat dikatakan efektif jika kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh suatu organisasi atau perusahaan, dimana target atau tujuan yang akan dicapai sudah ditentukan terlebih dahulu sesuai *input* yang dimiliki serta *output* yang dicapai.

b. Efektivitas Pembiayaan

Pembiayaan merupakan fungsi *intermediary* dari lembaga keuangan, yaitu memberikan atau menyalurkan dana dari pihak yang memiliki dana (Agus, 2014). Dalam menjalankan fungsinya tersebut, diperlukan suatu perencanaan yang efektif sehingga pembiayaan yang disalurkan tepat guna dan tepat sasaran.

Lembaga keuangan sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal harus benar-benar memperhatikan

efektivitas dalam pengelolaan pembiayaan. Menurut Muhammad (2005) efektivitas pembiayaan harus memperhatikan beberapa indikator, yaitu:

- 1) Prosedur pembiayaan yang menunjukkan kemudahan bagi calon nasabah untuk memahaminya.
- 2) Persyaratan pembiayaan yang menunjukkan kesanggupan atau kemudahan bagi calon nasabah pembiayaan untuk memenuhinya, termasuk ada atau tidaknya jaminan.
- 3) Waktu pencairan atau realisasi yang menunjukkan kecepatan bank syariah untuk mewujudkan pembiayaan yang diajukan.
- 4) Lokasi bank yang menunjukkan kemudahan bagi nasabah untuk mengakses sumber permodalan yang disediakan.
- 5) Dampak pembiayaan yang menunjukkan tingkat kemandirian pembiayaan.

Penyaluran pembiayaan mikro, selain efektivitas perencanaan, ada beberapa ukuran efektivitas pembiayaan yang harus diperhatikan. Menurut Sholikha (2011), ada beberapa ukuran efektivitas penyaluran pembiayaan mikro, yaitu:

- 1) Keefektifan prosedur pembiayaan, dan
- 2) Dampak pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan dan keuntungan nasabah, dalam hal ini adalah pelaku sektor usaha.

Hasil penelitian Teza Riyadi (2011), efektivitas pembiayaan syariah dapat dilihat dari adanya pengaruh komponen pembiayaan seperti pendapatan sebelum pembiayaan nasabah, besarnya pembiayaan yang diambil, pokok angsuran, nisbah bagi hasil terhadap pendapatan setelah pembiayaan. Pengaruh tersebut bersifat positif, yang artinya efektivitas dapat dilihat melalui pengaruh komponen pembiayaan yang positif terhadap peningkatan pembiayaan nasabah.

2. Pembiayaan Perbankan Syariah

a. Pengertian Pembiayaan

Lembaga keuangan yang berdasarkan pola syariah untuk menyalurkan dana kepada nasabahnya sering disebut dengan pembiayaan.

Pembiayaan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;

- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Orientasi dari pembiayaan tersebut untuk mengembangkan dan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari para pengusaha usaha mikro yang mana sasaran pembiayaan adalah semua sektor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti perdagangan, pertanian, industri rumah tangga (*home industry*) dan jasa. Dengan harapan produk pembiayaan memberikan manfaat didalam meningkatkan kegiatan usaha yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi rumah tangga anggotanya.

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli tidak dilarang dalam islam, hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah: 275.

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya:Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....

Pada Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah itu tidak melarang adanya praktek jual beli tetapi Allah melarang/mengharamkan adanya riba.

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan pada pihak minus dana sehingga dapat tergulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu

meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan jalan tanpa adanya dana.

- 4) Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor–sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini menambah atau menambah lapangan kerja baru.
- 5) Terjadi distribusi pendapatan, artinya :masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatann masyarakat, jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- 1) Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha, dan laba maksimal harus didukung dengan modal yang maksimal pula.
- 2) Upaya memaksimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui pembiayaan.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan

mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada akan tetapi sumber daya modalnya tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan, dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- 4) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan dana sementara ada pihak yang kekurangan dana (Muhammad, 2002).

c. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan, prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan di bank-bank syariah termasuk juga BMT pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C dan 7P, yaitu:

- 1) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambilan pinjaman.
- 2) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- 3) *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.

- 4) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- 5) *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

d. Jenis-Jenis Pembiayaan Syari'ah

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut (Antonio, 2007):

- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya adalah (Muhammad, 2005):

1) Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuan dibedakan menjadi:

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

- b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.
- 2) Pembiayaan menurut jangka waktu
- Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:
- a) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - b) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
 - c) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.


Dalam perbankan syari'ah, produk-produk pembiayaan dapat menggunakan empat pola berbeda (Ascarya, 2007) yaitu:

- 1) Pola bagi hasil, untuk *investment financing* yaitu *musyarakah* dan *mudharabah*.
- 2) Pola jual beli, untuk *trade financing* yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- 3) Pola sewa, untuk *trade financing*, yaitu *Ijarah* dan *Ijarah muntahiya bittamlik*.
- 4) Pola pinjaman untuk dana talangan, yaitu *qardh*.

Secara umum Antonio (2007) menjadi jenis-jenis pembiayaan syari'ah yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Skema Macam-macam Pembiayaan Syariah



3. *Al-Musyarakah*

a. Pengertian *Musyarakah*

Secara etimologis, *musyarakah* berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata *syaraka* yang bermakna bersekutu atau menyetujui. Bersekutu disini adalah suatu bentuk kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam melakukan usaha untuk memperoleh manfaat bersama (Teza, 2011).

Sedangkan menurut Antonio (2007) menyebutkan bahwa *Al-musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, *musyarakah* adalah suatu kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana semua pihak mendapatkan beban untuk berkontribusi sama, dan memiliki hal untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko secara bersama sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya. Perjanjian *musyarakah* sering dipakai dalam akad pembiayaan syari'ah.

b. Dasar Hukum

1) Al-Qur'an

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya : “ ... Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu ... ” (QS. An-Nisaa': 12)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعْمَتِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا
مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya : “... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh..” (QS. Shaad: 24).

Dari kedua ayat Al-quran diatas menunjukkan perkenaan dan pengakuan oleh Allah SWT tentang adanya perserikatan terhadap kepemilikan harta. Hanya saja dari kedua ayat terdapat perbedaan, dimana dalam QS. An-Nisaa' ayat 12 perserikatan terjadi secara otomatis (*jabr*) karena adanya waris. Sedangkan dalam QS. Shaad ayat 24 perserikatan terjadi atas dasar perjanjian atau akad (*ikhtiyari*).

2) Al-Hadist

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’”(HR Abu Dawud no 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim).

Hadis qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah SWT kepada hamba-hambaNya dalam melakukan kerjasama selama dari pihak-pihak hamba tersebut saling menjunjung tinggi dan menjauhi pengkhianatan.

3) Ijma”

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata. “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya.”

c. Jenis-jenis *Musyarakah*

Al-Musyarakah ada dua jenis yaitu *musyarakah* pemilikan dan *musyarakah* akad (Antonio, 2007). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagai dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad terbagi menjadi: *al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah* (Antonio, 2007).

d. Manfaat dan Resiko

Ada beberapa manfaat yang diperoleh pihak lembaga keuangan dalam menerapkan akad *musyarakah*. Menurut Syafi'i Antonio (2007), manfaat dalam menerapkan *al-Musyarakah* adalah:

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan

dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan berhati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.


Sedangkan resiko yang terdapat dalam *musyarakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, yaitu:

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak jujur (Antonio, 2007).

Secara umum, aplikasi perbankan dari *al-musyarakah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

Gambar 2.2

Skema *al-Musyarakah* (Sumber: Antonio, 2007)



e. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 mengatur tentang ketentuan pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

1) Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul yang dinyatakan oleh para pihak harus memperhatikan hal-hal berikut :

- a) Penawaran dan penerimaan harus segera *eksplisit* menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.

c) Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2) Subjek Hukum

Para pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut ini :

a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

c) Setiap mitra mempunyai hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.

d) Setiap mitra memberikan wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

3) Objek Akad

Objek akad pada *musyarakah*, terdiri dari modal kerja, keuntungan dan kerugian. Masing –masing ditentukan hal-hal berikut ini :

a) Modal

Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri aset perdagangan seperti barang-barang property dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai tunai dan disepakati oleh para mitra.

Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

b) Kerja

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*. Tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari lainnya, dan dalam hal ini tidak boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyawarah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

4) Keuntungan

- a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian *musyarakah*.
- b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, maka kelebihan atas presentasi itu diberikan kepadanya.
- d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

5) Kerugian

Kerugian harus dibagikan diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing modal.

- a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Tetapi dalam hal ini BMT KUBE Sejahtera Sleman dalam operasionalnya tidak sesuai dengan teori musyarakah sehingga terdapat penyimpangan dalam prakteknya.

3. Hakikat Pembiayaan Tanggung Renteng

a. Pengertian Pembiayaan Tanggung Renteng.

Sistem tanggung renteng merupakan sebuah sistem pengelolaan resiko dalam organisasi yang diwujudkan dengan berbagai tanggung jawab pada seluruh anggota kelompok secara proporsional (Riska Dwi Syam, 2012). Sistem ini telah banyak diterapkan terutama pada koperasi yang operasi utamanya adalah simpan pinjam. Pengertian yang terkandung dalam sistem tanggung renteng meliputi tanggung jawab bersama atas resiko kewajiban terhadap koperasi yang dilakukan oleh anggota lain dalam suatu kelompok.

Menurut Koperasi setia bhakti wanita malang (Adriani, 2003) mengartikan tanggung renteng sebagai berikut:

Tanggung Renteng dimaksudkan sebagai memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk menunaikan kewajiban anggotanya, baik sementara ataupun permanen, bila anggota dalam satu wilayah tertentu bertindak atau berperilakutidak sesuai dengan aturan yang disepakati karena berbagai alasan

Sedangkan menurut Suharni (2003) didalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama dalam satu kelompok guna memenuhi kewajiban pembayaran kredit kepada bank dan apabila ada salah satu atau

beberapa anggota kelompok yang tidak dapat memenuhi kewajiban kredit maka satu kelompok tersebut menutup kewajiban tersebut.

b. Nilai dan Konsep Tanggung Renteng

1) Nilai yang Terkandung dalam Sistem Tanggung Renteng

Adapun nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng tersebut adalah (Adriani, 2003):

(1) Strategi Kebudayaan

Adanya transformasi dari masyarakat komunal menjadi masyarakat yang individu yang bersikap sosial. Diharapkan tanggung renteng dapat membawa transformasi ini ketika seseorang, karena kesadarannya sendiri serta kemanfaatan dari kerjasamanya dengan orang lain menanggung bersama resiko serta mengembangkan kemampuannya atau keunikannya.

(2) Hidup Rasional dengan Mengendalikan Diri

Melalui sistem tanggung renteng anggota dapat menghitung sendiri batas kemampuannya meminjam, hidup menjadi terencana dan realistis.

(3) Musyawarah Menentukan Prioritas dan Berempati

Melalui sistem tanggung renteng, anggota belajar bermusyawarah dan belajar menentukan prioritas.

(4) Disiplin

Tanggung renteng dapat diterapkan karena disiplin, tetapi dengan tanggung renteng pula seseorang belajar berdisiplin. Awalnya anggota berdisiplin menunaikan kewajibannya, kemudian disiplin dalam hal kehadiran. Awalnya hadir tepat waktu, kemudian disiplin melaksanakan tugas. Nilai dibalik disiplin, memungkinkan anggota, PJ, pengurus dan pengawas belajar mengendalikan kehidupan secara teratur, terencana, sistematis, dan saling berbagi dalam kebersamaan atau lebih dikenal dengan istilah gotong royong, tolong menolong.

(5) Mengenali Hak dan Kewajiban

Tanggung renteng mengajar anggota untuk mengenali hak dan kewajiban. Jika ada anggota tidak memenuhi kewajibannya, maka seluruh kelompok akan menanggung kewajiban anggota tersebut.

(6) Berkerja Sistematis

Administrasi tanggung renteng mengajar PJ dan PPL berkerja sistematis, membuat kategorisasi dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan aspek finansial.

Menurut Syaiful Arifin (2008), tanggung renteng merupakan jaminan sosial yang didalamnya terdapat nilai kebersamaan, tolong menolong dan kepercayaan antar anggota serta saling bekerja sama dalam meringankan beban. Sedangkan menurut Riana Pangabean (2007) “inti dari sistem tanggung renteng adalah kebersamaan, kesepakatan, saling percaya, dan saling mengenal anggota dalam kelompok.”

c. Konsep Pembiayaan dalam Sistem Tanggung Renteng

Menurut Yayuk (2009), konsep tanggung renteng yang diterapkan koperasi setia bakti wanita malang sebagai berikut:

- 1) Tanggung renteng dalam proses pengambilan keputusan
- 2) Tanggung renteng dalam masalah finansial (simpanan dan pengelolaan keuntungan)
- 3) Tanggung renteng dalam menghadapi resiko usaha
- 4) Tanggung renteng dalam memikul beban organisasi terutama menyangkut masa depan lembaga keuangan.

Menurut Suharni (2003) tanggung renteng akan menjadi efektif diterapkan apabila kelompok memenuhi beberapa atau seluruh persyaratan sebagai berikut:

- 1) Kelompok memiliki ikatan pemersatu yang sangat kuat, memiliki solidaritas, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama.

- 2) Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang baik, berpengaruh dan tegas untuk menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati.
- 3) Anggota-anggota kelompok memperoleh pinjaman dengan jumlah yang relatif sama besarnya kalau pun berbeda tidak terlalu jauh satu terhadap lainnya.
- 4) Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia menyetor sejumlah tabungan dengan rasio sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta sebagai mana syarat di Bank.
- 5) Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai (ada bank yang mensyaratkan per periode paling sedikit tiga kali lipat dari jumlah kewajiban angsuran dan bunga yang harus dibayar).
- 6) Kelompok memiliki ketua, pengurus, atau anggota yang bersedia dan memenuhi syarat untuk menjadi avails bagi anggota lain yang membutuhkan kredit namun tidak memiliki agunan.
- 7) Para anggota kelompok bersedia meminjam harta pribadinya sebagai agunan kredit dengan menanda tangani dokumen pengikatan jaminan.
- 8) Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait kepentingan satu sama yang lain, baik dalam penyediaan bahan

baku, penjualan produk, sumber modal kerja, investasi bersama atau keterkaitan lainnya.

Dari konsep dan nilai diatas dapat kita ketahui manfaat pembiayaan dengan sistem tanggung renteng ini dalam pengembangan usaha yaitu:

- 1) Memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil dalam peminjaman.
- 2) Anggota mampu mengenali batas kemampuan dalam peminjaman.
- 3) Adanya kerjasama dan kebersamaan dalam menanggung atau mengangsur pinjaman.
- 4) Keputusan dalam memberi pinjaman kepada anggota dilakukan secara musyawarah dalam kelompok karena anggota kelompoklah yang mengetahui kebutuhan dan kesanggupan dari masing-masing anggota kelompok tersebut.
- 5) Adanya perkumpulan kelompok secara rutin sehingga anggota mendapatkan akses perkembangan usaha dan hasil dari usaha setiap anggota.
- 6) Saling membantu dan bekerjasama dalam mengatasi resiko usaha.

Menurut Suharni (2003), dalam pelaksanaan sistem tanggung renteng memberikan manfaat yang besar bagi anggota maupun pihak lembaga keuangan yang meminjamkan pinjaman kepada

kelompok. Bagi anggota tanggung renteng bermanfaat karena dapat memperkuat kekompakan kelompok dan kepercayaan dari pihak luar kepada para anggota. Bagi bank, sistem tanggung renteng mempertinggi tingkat keamanan kredit yang diberikan kepada usaha mikro.

Menurut Yayuk (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tanggung renteng memberikan manfaat bersifat materil dan moril antara lain: kemudahan dalam peminjaman modal usaha, kemudahan dalam akses usaha, berada dalam jaringan usaha (koperasi) yang terpercaya, memiliki banyak relasi, bisa bersosialisai dengan orang banyak, bisa mendapatkan hak pemberdayaan SDM dan sebagainya.

d. Kelompok Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Sebagai makhluk sosial, seseorang mustahil dapat berkembang menjadi pribadi yang berbudaya jika hidup sendiri. Sejak lahir, seorang disayangi, dididik dan dikembangkan dalam (kelompok) keluarga. Kemudian, dilanjutkan dalam (kelompok) sekolah, (kelompok) pergaulan dan (kelompok) pekerjaan. Sepanjang hidupnya seseorang tidak dapat melepaskan diri dari kebutuhan akan hubungan antarmanusia dalam lingkungan keluarga, masyarakat, pekerjaan atau organisasi.

1) Pengertian Kelompok

Tidak semua kumpulan orang disebut kelompok. Sekumpulan orang disebut kelompok jika (Tim Konsultan Pengembangan Kredit Mikro, 2002):

- a) Saling kenal dan memiliki ikatan batin satu sama lain.
- b) Memiliki tujuan yang ingin dicapai bersama.
- c) Keanggotaannya relatif stabil untuk jangka waktu yang lama.
- d) Ada batas jelas yang membedakan anggota dengan bukan anggota.
- e) Ada struktur, yaitu pembagian kewenangan, fungsi, peranan dan tugas yang jelas di antara anggotanya.
- f) Ada kegiatan yang dilakukan secara teratur untuk tujuan kelompok.

e. Manfaat Kelompok bagi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Adapun manfaat berkelompok bagi pemberdayaan ekonomi perempuan di antaranya (Tim Konsultan Pengembangan Kredit Mikro, 2002) :

- 1) Kelompok adalah wahana belajar bagi pengusaha mikro.
- 2) Dasar untuk tindakan kearah perubahan.
- 3) Fondasi bagi organisasi yang besar.
- 4) Kelompok mengendalikan sikap dan perilaku anggotanya.
- 5) Kelompok mengefisienkan pekerjaan Unit Pengelola Kegiatan.

- 6) Kelompok mempromosikan dan membangun citra Unit Pengelola Kegiatan.

Untuk itu, pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi mutlak dilakukan. Kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas perempuan di bidang ekonomi dapat dilakukan dengan melaksanakan program yang menekankan pada 5 aspek, yaitu (Rommy Haryanto, 2010) :

- 1) Pengembangan Kapasitas dan Karakter

Dalam program ini dilakukan kegiatan-kegiatan pelatihan wirausaha secara komprehensif, mulai dari motivasi berusaha, manajemen usaha, dan hal lainnya seputar kewirausahaan untuk perempuan.

- 2) Konsultasi dan Pendampingan

Setelah *face* pelatihan, para wanita kemudian mendapatkan konsultasi dan pendampingan usaha untuk bisa menguatkan dan meng-*upgrade* kapasitas serta kualitas usahanya di masa depan.

- 3) Organisasi

Sebagai individu ataupun kelompok usaha, perempuan sangat membutuhkan penguatan di bidang organisasi bisnisnya. Di tahapan ini diharapkan para perempuan yang berwirausaha mampu menjalankan bisnisnya dengan aturan yang berlaku dan memiliki visi yang jelas.

4) Pasar

Perempuan mendapatkan pengetahuan mengenai upaya membuka dan membangun pasar untuk produk-produk yang telah dimiliki.

5) Jejaringan

Diharapkan perempuan dan kelompok usaha perempuan mampu menemukan, membuat, dan menguatkan jaringan sosial untuk usahanya.

4. Modal Usaha

a. Pengertian Modal Usaha

Pengertian modal usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Listyawan (2011) “modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan”. Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis. Namun perlu dipahami bahwa uang dalam sebuah usaha sangat diperlukan. Yang menjadi persoalan di sini bukanlah penting tidaknya modal, karena keberadaannya memang sangat diperlukan, akan tetapi bagaimana mengelola modal secara

optimal sehingga bisnis yang dijalankan dapat berjalan lancar (Amirullah, 2005). Menurut Bambang (1997) pengertian modal usaha sebagai ikhtisar neraca suatu perusahaan yang menggunakan modal konkrit dan modal abstrak. Modal konkrit dimaksudkan sebagai modal aktif sedangkan modal abstrak dimaksudkan sebagai modal pasif.

b. Macam-macam Modal

1) Modal Sendiri Menurut Mardiyatmo (2008) mengatakan bahwa modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Modal sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah, saudara, dan lain sebagainya. Kelebihan modal sendiri adalah:

- a) Tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban perusahaan.
- b) Tidak tergantung pada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal.
- c) Tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama.
- d) Tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain. Kekurangan modal sendiri adalah:

- a) Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif terbatas.
 - b) Perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru (calon pemegang saham baru) sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya.
 - c) Kurang motivasi pemilik, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing.
- 2) Modal Asing (Pinjaman) Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya yang tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Di samping itu, dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh. Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh dari:
- a) Pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta maupun pemerintah atau perbankan asing.

- b) Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan pegadaian, modal ventura, asuransi leasing, dana pensiun, koperasi atau lembaga pembiayaan lainnya.
- c) Pinjaman dari perusahaan non keuangan.

Kelebihan modal pinjaman adalah:

- a) Jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber. Selama dana yang diajukan perusahaan layak, perolehan dana tidak terlalu sulit. Banyak pihak berusaha menawarkan dananya ke perusahaan yang dinilai memiliki prospek cerah.
- b) Motivasi usaha tinggi. Hal ini merupakan kebalikan dari menggunakan modal sendiri. Jika menggunakan modal asing, motivasi pemilik untuk memajukan usaha tinggi, ini disebabkan adanya beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. Selain itu, perusahaan juga berusaha menjaga image dan kepercayaan perusahaan yang memberi pinjaman agar tidak tercemar.

Kekurangan modal pinjaman adalah:

- a) Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi. Pinjaman yang diperoleh dari lembaga lain sudah pasti disertai berbagai kewajiban untuk membayar

jasa seperti: bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, materai dan asuransi.

- b) Harus dikembalikan. Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini bagi perusahaan yang sedang mengalami likuiditas merupakan beban yang harus ditanggung.
 - c) Beban moral. Perusahaan yang mengalami kegagalan atau masalah yang mengakibatkan kerugian akan berdampak terhadap pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan dibayar (Kasmir, 2007).
- 3) Modal Patungan Selain modal sendiri atau pinjaman, juga bisa menggunakan modal usaha dengan cara berbagai kepemilikan usaha dengan orang lain. Caranya dengan menggabungkan antara modal sendiri dengan modal satu orang teman atau beberapa orang (yang berperan sebagai mitra usaha) (Jackie Ambadar, 2010). Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa modal usaha adalah harta yang dimiliki untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh laba yang optimal sehingga diharapkan bisa meningkatkan pendapatan.

Dengan demikian fungsi pemberian modal atau dana pinjaman kepada masyarakat lemah khususnya para pelaku usaha mikro, pelaku usaha mikro dapat memperbesar volume modal dagang, dengan penambahan volume modal dagang otomatis barang yang diperjualbelikan semakin banyak, karena semakin besar modal maka volume penjualan semakin besar pula. Pendapatan yang meningkat akan berpengaruh pada meningkatnya keuntungan, semakin besar pendapatan semakin besar pula keuntungan yang diperoleh oleh pelaku usaha mikro tersebut.

5. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Untuk memahami makna pendapatan, maka akan diuraikan pengertian dari pendapatan itu sendiri. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Standar Akuntansi Keuangan menyebutkan bahwa: “pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.” (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2003).

Pendapatan merupakan salah satu faktor utama dimana kita dapat mengetahui usaha tersebut mengalami perkembangan atautkah mengalami penurunan, karena pendapatan merupakan unsur dari sebuah laporan keuangan khususnya laporan rugi laba.

Menurut pendapat lain, pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, keuntungan seperti manajemen rekening investasi terbatas (Antonio, 2001). Sehingga dapat didefinisikan bahwa aliran masuk pada perusahaan yang diperoleh dari pekerjaan ataupun produksi untuk menambah pemasukan perusahaan.

Dalam hal ini untuk mengukur besarnya tingkat pendapatan usaha diamati melalui 2 indikator yaitu :

1) Omset Penjualan

Tingkat keberhasilan dan peningkatan pendapatan dapat dilihat dari omset penjualan. Besarnya pendapatan kotor yang diterima responden rata-rata perbulan sebelum dikurangi biaya-biaya dan pajak yang dihitung dalam rupiah. Seperti dalam penelitian Isnaini Nurrohman setelah mendapatkan pembiayaan terjadi peningkatan omset penjualan.

2) Laba Usaha

Selain faktor omset penjualan, laba usaha merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat pendapatan. Laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak. Pengertian laba yang dianut oleh organisasi akuntansi saat ini adalah laba akuntansi yang

merupakan selisih positif antara pendapatan dan biaya atau Menurut Standar Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2007, No.23 Par.25) pendapatan didefinisikan sebagai berikut : “ ... arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.”

Hasil penelitian Choirin Nikmah 2014 membuktikan adanya hubungan langsung antara laba usaha dengan tingkat pendapatan. Setiap jumlah laba usaha yang didapat akan mampu membuka peluang bagi bertambahnya pendapatan.

b. Unsur-Unsur Pendapatan

Menurut Zaki Baridwan (2004) dalam pendapatan, terdapat unsur-unsur pendapatan yang meliputi asal dari pendapatan itu diperoleh, dimana unsur-unsur tersebut meliputi :

- 1) Pendapatan hasil produksi barang atau jasa.
- 2) Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva atau sumber-sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain.
- 3) Penjualan aktiva diluar barang dagangan merupakan unsur-unsur pendapatan lain-lain suatu perusahaan.

6. Usaha Mikro

Menurut Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil, usaha kecil di Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki fungsi dan peranan yang sangat strategis. Selain memberikan pendapatan bagi masyarakat, usaha kecil juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan ekspor. Ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat akan menjadi masalah pelik di masa mendatang. Jutaan angkatan kerja, baik yang terdidik maupun yang tidak terdidik, akan membutuhkan lapangan usaha dan pekerjaan dengan segera dan serentak. Apabila masalah ini tidak segera diantisipasi secara terencana dan terpadu, jelas akan menimbulkan pengangguran dengan segala implikasinya.

Kriteria usaha mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Sementara itu, kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300 juta sampai dengan 2,5 miliar rupiah. Kriteria usaha menengah yakni memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. (Prasetyo, 2010).

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pasal disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Beberapa peran dan fungsi usaha mikro sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat(Muhammad, 2009):

- a. Penyerapan tenaga kerja. Usaha mikro memiliki peran dalam menyerap tenaga kerja atau sekelompok orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Pemerataan pendapatan, jumlah usaha mikro di Indonesia sangat besar kuantitasnya. Mereka tersebar dalam berbagai jenis usaha dan wilayah operasi. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang dapat ikut akses kedalamnya sehingga menghindari terjadinya pengangguran atau memperoleh pendapatan.
- c. Nilai tambah bagi produk daerah, setiap daerah tentu memiliki keunggulan masing-masing baik dilihat dari letak geografis, maupun potensi sumberdaya alamnya.
- d. Peningkatan taraf hidup, dengan adanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor, termasuk usaha mikro, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja baik tenaga kerja yang menganggur maupun

semi mengganggu sehingga dapat menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia tidak terlepas dari berbagai macam masalah. Tingkat intensitas dan sifat dari masalah-masalah tersebut tidak berbeda menurut jenis produk atau pasar yang dilayani, tetapi juga berbeda antar wilayah atau lokasi. Beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi dari para pelaku usaha kecil, antara lain (Muhammad, 2009):

1. Permodalan, masalah utama yang dihadapi usaha mikro kecil dalam kaitannya permodalan ini adalah mobilisasi modal awal dan akses ke modal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi yang bertujuan untuk pertumbuhan output jangka panjang. Sebagian dari pelaku usaha kecil belum tersentuh oleh lembaga keuangan formal bahkan usaha mikro dianggap *not bankable* oleh lembaga formal sehingga tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan dari mereka.
2. Manajemen usaha, pada umumnya usaha mikro menerapkan manajemen yang berbasis keluarga, menerapkan hubungan kepercayaan dan kekerabatan. Hal ini dilakukan karena alasan kemudahan komunikasi dalam mengantisipasi permasalahan yang muncul di belakang hari. Pemecahan masalah atas dasar ikatan keluarga seperti ini memang cukup penting, namun seringkali menimbulkan permasalahan yang mempengaruhi dinamika usaha.

Setidaknya kondisi ini berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro kecil kearah yang *up to date* (berkembang seiring zaman) baik dari format manajemen maupun administrasi. Dalam kondisi seperti ini pembinaan dan pengembangan manajemen sangat diperlukan dengan titik tekan pada peningkatan kemampuan manajerial baik yang berkaitan dengan tehnik produksi dan pengolahan, peningkatan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan serta memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan.

3. Teknologi, kesulitan memiliki teknologi yang memadai berpengaruh secara signifikan terhadap usaha ekonomi mikro kecil ini baik dalam meningkatkan kualitas produk maupun dalam memperluas pangsa pasarnya. Pembinaan usaha kecil dari sisi teknologi ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan pihak pengambil kebijakan atas dasar rasionalitas disamping menegakan tanggung jawab untuk membebaskan pelakunya dari kemiskinan dan kemelaratan ekonomi.
4. Cakupan pasar, ekonomi mikro kecil di Indonesia mempunyai cakupan pasar yang masih terbatas walaupun dalam kenyataannya memiliki tingkat keunikan yang tinggi yang menjadi aspek diferensiasi dari kebanyakan produk ekonomi mikro kecil. Usaha mikro kecil pada umumnya berorientasi pasar domestic dengan

kelompok sasaran yang sangat terbatas, yaitu masyarakat kelas bawah.

5. Aktor ekonomi rakyat, pada umumnya pelaku usaha mikro adalah masyarakat kecil yang dapat dikategorikan sebagai kelompok ekonomi *wong cilik*. Berperan ganda sebagai pemilik usaha dan sebagai tenaga pekerja pada usaha mereka sendiri. Mereka mengalami keterbatasan SDM. Keterbatasan ini menjadi kendala penting bagi usaha mikro kecil di Indonesia.

Dari beberapa dilema yang dikemukakan diatas menjadi faktor-faktor yang menentukan kemampuan usaha mikro dalam menumbuhkembangkan usahanya, meningkatkan ekspor dan kesejahteraan produksi mereka, yang nantinya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan nasional.

7. *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*

BMT merupakan lembaga perekonomian rakyat kecil yang mempunyai tujuan utama meningkatkan dan menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi pengusaha mikro dan kecil yang berkualitas dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan dalam kegiatan ekonominya. Dalam melaksanakan kegiatannya BMT mempunyai asas dan landasan, visi, misi, fungsi dan prinsip-prinsip serta ciri khas yang dimiliki oleh BMT sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang mempunyai legalitas dan berbadan hukum. Sebagai salah satu lembaga perekonomian umat *baitul maal*

wat tamwil memiliki beberapa tujuan antara lain: (Rodoni dan Hamid, 2008):

- a. Meningkatkan dan mengembangkan potensi ummat dalam program pengentasan kemiskinan khususnya pengusaha kecil/lemah.
- b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
- c. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
- d. Mendorong sikap hemat dan gemar menabung.
- e. Menunbuhkan usaha-usaha yang produktif.
- f. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman dan membebaskan dari sistem riba.
- g. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang ikut serta dalam meningkatkan ekonomi nasional melalui pembiayaan UMKM.

Memberdayakan merupakan salah satu solusi dan langkah yang strategis agar mereka berkembang secara produktif. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sisi pandang sebagai berikut (Sumodiningrat, 2001):

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang.
- b. Meningkatkan kemampuan (*capacity building*) masyarakat dalam membangun melalui berbagai macam bantuan dana, pelatihan,

pembangunan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah.

- c. Melindungi melalui pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang, dan menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan.

Dengan demikian, sasaran pokok pemberdayaan masyarakat adalah meningkatnya pendapatan masyarakat ditingkat bawah dan menurunnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, berkembangnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kegiatan sosial ekonomi produktif, berkembangnya kemampuan masyarakat dan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat (Sumodiningrat, 2001). Dengan pemberian modal atau dana pinjaman kepada masyarakat lemah khususnya para pengusaha kecil, pengusaha kecil dapat memperbesar volume modal dagang, dengan penambahan volume modal dagang otomatis barang yang diperjual belikan semakin banyak, karena semakin besar modal maka volume penjualan semakin besar. Pendapatan yang meningkat akan meningkatkan juga keuntungan, semakin besar pendapatan semakin besar pula keuntungan yang diperoleh.

Keberadaan BMT di tengah-tengah masyarakat kecil dapat memainkan peran dalam mengisi kegalan akibat penerapan sistem bunga yang berlangsung hingga saat ini. Penerapan prinsip bagi hasil inilah yang dikenal di masyarakat karena memang fungsinya sebagai

pengganti bunga, memiliki implikasi filosofis dan normatif terutama dalam kaitannya dengan pemberian peluang kepada kelompok lemah untuk mengubah mental konsumtif menjadi mental produktif. Dengan pembiayaan *musyarakah* BMT dapat mengoptimalkan potensi-potensi yang ada pada usaha mikro dengan prinsip bagi hasil, pengawasan, dan pelatihan kepada usaha mikro agar lebih produktif dalam berusaha.

Usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok usaha bersama yang bentuk dan bina lembaga para pendamping dari lembaga keuangan mikro telah terbukti banyak membantu. Para pengelola lembaga keuangan mikro banyak mengacu pada model bank orang miskin *Grameen Bank* (bank yang mengedepankan mikro kredit bagi masyarakat miskin) yang diterapkan Muhammad Yunus dari Bangladesh. Di beberapa wilayah di tanah air uji coba model tersebut sebagai pilot proyek telah dilakukan (Muhammad, 2009).

Selama ini BMT merupakan lembaga yang mampu untuk memenuhi modal Usaha mikro dan kecil karena lembaga keuangan mikro syariah mampu menyesuaikan pelayanan dengan karakter usaha mikro yang cenderung dianggap tidak *bankable* atau tidak dekat dengan dunia perbankan komersial. BMT juga dapat menjadi perpanjangan tangan dari lembaga keuangan formal. LKMS termasuk BMT, dianggap lebih efisien dari lembaga keuangan lain karena kedekatannya kepada masyarakat terutama masyarakat usaha mikro.

C. Kerangka Pemikiran

BaitulMaal wat Tamwil (BMT) sangat mempunyai andil dalam mengembangkan UMKM dengan cara memberikan pembiayaan produktif. Pembiayaan ini di tujukan bagi nasabah yang akan mengembangkan usaha yang telah dijalkannya. Dalam mengembagkan UMKM mengalami beberapa masalah dimana masalah-masalah tersebut akan menjadi penghambat dalam pengembangan UMKM. Masalah utama dalam pengembangan UMKM adalah keterbatasan modal. Agar UMKM dapat berkembang dengan baik dikalangan masyarakat maka diperlukan kemudahan dalam segi finansial.


Pembiayaan merupakan penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT dengan berbagai prinsip syariah pengelolaan yang ada. Pembiayaan kelompok dengan pola tanggung renteng memberikan kemudahan bagi pelaku usaha yang dimana mengalami masalah dalam permodalanya.

Keterbatasan modal inilah yang menjadi penghambat terbesar dalam mengembangkan usaha. pembiayaan kelompok dengan pola tanggung renteng akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha dalam mengatasi masalah keterbatasan modal dan dapat mengembangkan usahanya dengan lebih baik. Dengan adanya kemudahan dalam proses pembiayaan diharapkan masyarakat memiliki minat dan keinginan untuk membuka usaha sehingga dapat memacu berkembangnya UMKM di lingkungan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat usaha responden penelitian. Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui efektivitas pembiayaan kelompok dengan pola tanggung renteng melalui penilaian nasabah BMT KUBE Sejahtera Sleman. Penelitian ini meneliti efektivitas pembiayaan dengan pola tanggung renteng melalui indikator nilai dan konsep tanggung renteng serta manfaat pembiayaan tanggung renteng. Selain itu, efektivitas ini juga dilihat dari seberapa besar pengaruh terhadap pendapatan nasabah, dimana dengan adanya pembiayaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan usahanya atau tidak.

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Tiga variabel bebas tersebut adalah pendapatan sebelum pembiayaan (X_1), besar pembiayaan (X_2), dan besar angsuran (X_3). Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah pendapatan usaha setelah pembiayaan (Y). Secara konseptual, berikut adalah gambar ilustrasi kerangka berfikir hubungan antar variabel dalam penelitian ini.

Gambar 2.3
Kerangka Berfikir Penelitian



D. Hipotesis

Adapun hipotesis penelitian yang akan diuji untuk mengetahui komponen pembiayaan terhadap pendapatan setelah pembiayaan nasabah adalah:

Ho : Tidak ada pengaruh antara rata-rata pendapatan sebelum pembiayaan, besar pembiayaan, dan besar angsuran secara bersamaan terhadap pendapatan nasabah setelah pembiayaan.

Ha : Terdapat pengaruh antara rata-rata pendapatan sebelum pembiayaan, besar pembiayaan, dan besar angsuran secara bersamaan terhadap pendapatan nasabah setelah pembiayaan.